



**UNTAET**

UNTAET/REG/2001/15  
21 July 2001

---

**REGULASI NO. 2001/15**

**TENTANG PENDIRIAN BADAN UNTUK MENGATUR**

**PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DI TIMOR LOROSAE**

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa (UNTAET) No.1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Setelah berkonsultasi dengan Dewan Nasional, dan mengakui bahwa Majelis Konstituante dapat mengusulkan perubahannya Regulasi ini pada masa mendatang,

Dengan maksud mengatur penyelenggaraan telekomunikasi di Timor Lorosae,

Mengumumkan sebagai berikut:

**DAFTAR ISI**

- I Ketentuan Pendahuluan
- II Badan Pengaturan Komunikasi
- III Panitia, pengangkatan ahli, dan penyelidikan/pemeriksaan
- IV Spektrum frekuensi radio
- V Pelayanan Telekomunikasi
- VI Pemancaran
- VII Perangkat, penyelenggara dan teknisi telekomunikasi
- VIII Ketentuan umum
- IX Penyelenggaraan Regulasi
- X Ketentuan Transisi

(1) Dalam Regulasi ini, kecuali apabila konteksnya cenderung lain, yang dimaksud dengan

"Badan" adalah Badan Pengaturan Komunikasi (CRA) yang didirikan menurut Bagian 3 Regulasi ini;

"pemancaran" adalah bentuk telekomunikasi yang *unidireksional* (satu arah) yang tersedia untuk umum atau sebagian dari umum atau para pelanggan layanan pemancaran yang mempunyai sarana penerima layak, yang diselenggarakan baik melalui radio maupun sarana telekomunikasi lain atau kombinasi dari sarana-sarana tersebut, dan maksud "memancarkan" dianggap sama;

"izin pemancaran" adalah izin yang diberikan dan dikeluarkan oleh CRA sesuai dengan Regulasi ini kepada seseorang dengan maksud menyediakan kategori pelayanan pemancaran tertentu, atau yang dianggap telah diberikan dan dikeluarkan;

"pemegang izin" adalah pemegang izin pemancaran;

"pelayanan pemancaran" adalah salah satu layanan tertentu yang berupa pemancaran bahan televisi atau bunyi kepada umum atau sebagian dari umum atau kepada para pelanggan pelayanan tersebut;

"pita frekuensi pelayanan pemancaran" adalah bagian tertentu dari spektrum frekuensi radio elektromagnetik yang ditunjuk untuk digunakan bagi kepentingan pelayanan pemancaran oleh Perserikatan Telekomunikasi Internasional (ITU), apabila penunjukan tersebut telah disetujui atau disahkan oleh Timor Lorosae, serta bagian lain dari spektrum frekuensi radio elektromagnetik yang ditetapkan tersedia untuk digunakan oleh pelayanan pemancaran;

"pembagian isyarat pemancaran" adalah proses di mana isyarat yang keluar dari layanan pemancaran diambil dari titik asalnya, yaitu titik di mana isyarat tersebut disediakan dalam bentuk isinya terakhir, dari mana isyarat kemudian disampaikan pada daerah sasarannya melalui proses telekomunikasi, tetapi dengan mengecualikan penggunaan sarana yang memakai frekuensi yang luar dari pita-pita frekuensi pelayanan pemancaran;

"pemegang izin pembagian isyarat pemancaran" adalah badan atau orang yang memegang izin pembagian isyarat pemancaran;

"Dewan" adalah Dewan dari Badan (CRA);

"Anggota Dewan" adalah anggota siapapun dari Dewan;

"CRA" adalah Badan yang didirikan menurut Bagian 3 Regulasi ini;

"anggota keluarga", berkaitan dengan seseorang, adalah orang tuanya, anaknya atau suami/istrinya, dan termasuk seseorang yang tinggal bersama orang yang bersangkutan seolah-olah telah menikah dengan satu sama lain;

"penyelenggara saluran tetap" adalah seseorang yang menyediakan layanan telekomunikasi yang diizinkan melalui sistem telekomunikasi yang sebagian besar terdiri dari saluran tetap;

"pita frekuensi" adalah rangkaian frekuensi tertentu yang tersedia untuk digunakan oleh satu lebih pelayanan komunikasi radio;

"rencana pita frekuensi" adalah daftar yang menguraikan alokasinya berbagai pita frekuensi untuk digunakan oleh satu lebih layanan komunikasi radio sesuai dengan syarat tertentu;

"interkoneksi" adalah keterhubungan antarjaringan dari dua sistem telekomunikasi yang berbeda sehingga para pengguna dari kedua sistem itu dapat saling terhubung atau dapat memanfaatkan layanan yang disediakan melalui sarana kedua sistem tersebut atau sistem telekomunikasi yang lain lagi.

"Menteri" adalah Pejabat Kabinet yang dilantik sesuai dengan Bagian 2 Regulasi UNTAET No.2000/23 tentang Pembentukan Kabinet Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae. Kecuali ditunjuk lain, "Menteri" berarti Pejabat Kabinet yang bertanggung jawab untuk telekomunikasi;

"Majelis Nasional" adalah Majelis Konstituante yang didirikan berdasarkan Regulasi UNTAET No. 2001/2 tentang Pemilihan Majelis Konstituante guna Mempersiapkan suatu Konstitusi demi Timor Lorosae yang Independen dan Demokratis, atau badan legislatif berikutnya dari lembaga yang dipilih secara demokratis di Timor Lorosae.

"ditetapkan", kecuali ditentukan lain, berarti ditetapkan oleh Instruksi atau petunjuk administratif;

"radio" adalah gelombang elektromagnetik yang disebarkan dalam ruang angkasa tanpa pengendalian buatan/artifisial dan yang mempunyai frekuensi yang lebih rendah dari 3.000 Ghz;

"peralatan radio" adalah fasilitas telekomunikasi yang mampu memancarkan atau menerima isyarat melalui radio, kecuali,

- (a) pesawat radio atau alat lain yang mampu menerima pemancaran radio dalam bentuk bunyi tetapi tidak dalam bentuk gambar atau isyarat lain yang terlihat, apabila pesawat atau alat tersebut digunakan hanya untuk menerima pemancaran; dan

- (b) pesawat televisi, yaitu peralatan yang dibuat atau diubah dengan maksud menerima pancaran yang dipancarkan sedang melakukan layanan pemancaran televisi;

"izin pemancaran radio" adalah izin untuk memancarkan bunyi melalui radio agar dapat diterima oleh pesawat radio saja;

"izin pemancaran televisi" adalah izin untuk memancarkan gambar untuk diterima oleh pesawat televisi;

"isyarat" termasuk tanda, bunyi, tulisan atau informasi apapun;

"stasiun" adalah peralatan radio terpisah atau gabungan daripadanya;

"telekomunikasi" adalah pengiriman, pemancaran, atau penerimaan isyarat dari satu titik pada titik yang lain melalui listrik, kemagnetan, radio atau gelombang elektromagnetik lain, atau sarana yang sifatnya serupa, baik dengan maupun tanpa bantuan konduktor yang nyata;

"fasilitas telekomunikasi" termasuk kawat, kabel, antena, tiang atau benda lain yang dipakai atau dapat dipakai untuk atau berkaitan dengan telekomunikasi;

"layanan telekomunikasi" adalah jasa yang disediakan melalui sistem telekomunikasi;

"sistem telekomunikasi" adalah sistem atau rangkaian fasilitas telekomunikasi atau peralatan radio, peralatan optik atau peralatan elektromagnetik lain atau sistem teknik serupa yang digunakan untuk telekomunikasi, tanpa memperhatikan apakah telekomunikasi tersebut dapat disusun kembali, diurus kembali atau dikenakan dengan proses lain dalam melakukan pemancaran atau pengiriman atau penerimaannya;

"Regulasi ini" termasuk Instruksi, petunjuk administratif dan peraturan perundang-undangan lain yang dibuat menurutnya;

- (2) Dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan Regulasi ini perlu dipertimbangkan Peraturan Radio dari Perserikatan Telekomunikasi Internasional.

## **BAB I**

### **Ketentuan Pendahuluan**

#### Bagian 1

#### Judul singkat

Regulasi ini disebut sebagai *Regulasi Telekomunikasi*.

Bagian 2  
Dasar Kebijakan Telekomunikasi

- (1) Tujuan kebijakan telekomunikasi yang diabadikan dalam Regulasi ini adalah bahwa:
- (a) semua orang di Timor Lorosae berhak dapat akses pada layanan telekomunikasi dasar;
  - (b) pengguna pelayanan telekomunikasi umum di Timor Lorosae mendapat akses tanpa batasan melalui pelayanan tersebut kepada pengguna yang lain; kepentingan semua pengguna pelayanan telekomunikasi umum mendapat perlindungan berkaitan dengan tersedianya, mutunya, dan ongkos yang dikenakan untuk mendapatkan layanan tersebut.
  - (c) sektor telekomunikasi adalah sektor prioritas untuk peningkatan daya ekonomi Timor Lorosae dalam saingan internasional;
  - (d) standar-standar teknis untuk fasilitas telekomunikasi dan penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi umum harus sesuai dengan standar internasional yang relevan;
  - (e) penyelenggara telekomunikasi dan penyedia layanan pemancaran yang telah disahkan mendapat akses sebagaimana perlu pada frekuensi-frekuensi radio;
  - (f) biaya yang dikenakan oleh penyelenggara atas pelayanan telekomunikasi umum wajib mencerminkan ongkosnya dan bersifat transparan;
  - (g) asal memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan telekomunikasi umum, penyelenggara telekomunikasi diperkenankan melakukan fungsinya sesuai dengan keperluan komersial biasa.
- (2) Dalam rangka kebijakan umum, Menteri dapat, dari waktu ke waktu, memberikan pengarahan kepada CRA tentang caranya melakukan fungsinya.

**BAB II**  
**Badan Pengaturan Telekomunikasi Timor Lorosae**

Bagian 3  
Pembentukan Badan Pengaturan Komunikasi

- (1) Dengan maksud menjamin bahwa sistem dan pelayanan telekomunikasi, termasuk pembagian layanan pemancaran, diselenggarakan dengan cara yang paling baik melayani dan membantu pembangunan ekonomi dan sosial Timor Lorosae, dengan ini dibentukkan sebuah badan hukum yang dikenal sebagai Badan Pengaturan Komunikasi (selanjutnya disebut: CRA).

(2)(a) CRA mempunyai kapasitas hukum untuk:

- menuntut dan dituntut proses peradilan;
- membeli atau secara lain mendapat, memegang dan memindah atau mengeluarkan secara lain harta benda yang bergerak ataupun tidak bergerak, atau hak atau kepentingan lain;
- melaksanakan kontrak dan perjanjian; dan,
- melakukan tindakan lain sebagaimana dapat dilakukan oleh badan hukum sesuai dengan hukum, sesuai dengan ketentuan Regulasi ini.

(b) CRA melaksanakan semua kekuasaan yang diberikan kepadanya secara khusus, dan melaksanakan kekuasaan sampingan sebagaimana perlu untuk melakukan semua fungsi dan tanggung jawabnya, termasuk hal apapun yang termuat dalam paragraf (a) di atas;

(3) Dalam melakukan fungsinya sesuai dengan Regulasi ini, CRA menimbang:

- (a) kebijakan umum sebagaimana diberitahukan kepadanya oleh Menteri;
- (b) kewajiban Timor Lorosae menurut hukum internasional.

#### Bagian 4 Fungsi dan Tanggung Jawab CRA

(1) CRA melakukan fungsi sebagai berikut:

- (a) mengatur dan mengelola spektrum frekuensi radio;
- (b) mengadakan dan memelihara buku daftar frekuensi, dan memelihara dan menerbitkan daftar alokasinya frekuensi di Timor Lorosae;
- (c) mengeluarkan izin penggunaan untuk frekuensi dengan syarat sebagaimana ditentukan oleh CRA;
- (d) menjamin bahwa layanan telekomunikasi disediakan dengan mengenakan biaya yang adil dan merata, sesuai dengan pelayanan efisien dan kemampuan finansial para penyelenggara;
- (e) memfasilitaskan perkembangan industri pemancaran di Timor Lorosae yang bersifat efisien dan bersaing serta mengingat kepentingan para penonton/pendengar;
- (f) menjamin bahwa ketentuan Regulasi ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, termasuk menjaga para konsumen dan pengguna lain

terhadap praktek-praktek kurang adil, baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun orang lain yang ikut serta dalam penyediaan layanan telekomunikasi;

- (g) mengawasi dan menegakkan pemenuhan syarat izin yang dikeluarkan;
  - (h) mengawasi mutu dan tingkat pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara agar pelayanan tersebut memenuhi standar dan garis pedoman menyangkut mutu dan pajak yang ditentukan oleh CRA sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - (i) mengawasi penggunaan spektrum frekuensi radio untuk menjaminn pemenuhan ketentuan Regulasi ini;
  - (j) menentukan syarat dan standar teknis berkaitan dengan peralatan radio dan perangkat yang menyebabkan gangguan, atau kelas apa pun daripadanya;
  - (k) mengatur pemasangan kawat, kabel dan perlengkapan lain yang perlu dilakukan berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan sistem telekomunikasi yang diizinkan;
  - (l) mengkoordinasikan frekuensi internasional;
  - (m) menentukan syarat-syarat yang terkandung dalam izin frekuensi yang akan diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi atau penyedia pelayanan pemancaran, termasuk tetapi tidak terbatas pada,
    - (i) frekuensi spektrum radio yang dapat digunakan;
    - (ii) untuk tujuan apa frekuensi spektrum radio dapat digunakan;
    - (iii) tempat pemancaran radio dapat dilakukan;
    - (iv) syarat parameter teknis untuk pemancaran yang dilakukan;
    - (v) jangka waktu berlakunya izin;
    - (vi) syarat lain sebagaimana dianggap perlu oleh otoritas yang mengeluarkan izin tersebut mengingat kewajibannya menurut Regulasi ini atau perundang-undangan lain yang berlaku;
    - (vii) biaya izin yang wajib dibayar;
  - (n) memohon Administrator Transisi membuat Instruksi serta peraturan perundang-undangan lain yang perlu untuk pelaksanaan Regulasi ini; dan,
  - (o) mengeluarkan petunjuk administratif, pemberitahuan dan garis pedoman berkaitan dengan persoalan apapun yang jatuh ke dalam kompetensinya.
- (2) Tanpa mempengaruhi sifat umum dari ayat 4.1(o) Regulasi ini, CRA mengeluarkan petunjuk administratif untuk atau berkaitan dengan syarat-syarat yang dikandung dalam izin mana pun yang akan diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi atau penyedia pemancaran, termasuk paling sedikit yang berikutnya:

- (a) layanan telekomunikasi internasional yang dapat disediakan oleh pemegang izin;
  - (b) kewajiban pemegang izin dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi internasional;
  - (c) pembatasan yang mungkin perlu diamati oleh pemegang izin dalam hal mau bergabung dengan organisasi internasional yang berkaitan dengan telekomunikasi;
  - (d) rencana interkoneksi antara pelayanan pemegang izin dengan layanan lain dalam negeri dan layanan di negara lain;
  - (e) syarat sebagaimana perlu untuk menjamin penyampaian lalu lintas telekomunikasi antara badan dan tanpa halangan;
  - (f) ditentukannya harga layanan telekomunikasi internasional yang mencerminkan ongkosnya dan yang bersifat transparan apabila disediakan oleh penyelenggara yang paling kuat;
  - (g) cara penerbitannya harga, serta syarat-syarat lain, untuk layanan yang dapat disediakan oleh pemegang izin;
  - (h) Kode Etik untuk Pelayanan Pemancaran;
  - (i) persyaratan lain yang dianggap perlu oleh CRA mengingat kewajibannya menurut ketentuan Regulasi ini; dan
  - (j) biaya izin yang wajib dibayar kepada Agensi pada saat izin baru pertama kali dikeluarkan dan kemudian setiap tahun selama berlakunya.
- (3) CRA dapat juga mengeluarkan petunjuk administratif atau garis pedoman menyangkut persoalan yang berikut:
- (a) standar teknis yang diharuskan untuk memastikan antar-operasinya jaringan dan telekomunikasi umum; dan,
  - (b) jenis atau standar perangkat telekomunikasi yang dapat dihubungkan dengan jaringan manapun yang digunakan untuk menyediakan layanan telekomunikasi umum di Timor Lorosae.
- (4) Apabila dianggap perlu oleh CRA untuk menjamin penggunaan spektrum frekuensi radio secara efisien, boleh dipersiapkan dan dikeluarkan penawaran atau lelang umum untuk izin frekuensi radio yang memkabulkan hak khusus untuk penggunaan frekuensi radio tertentu atau penggunaanya untuk tujuan tertentu.

(a) Penawaran yang dikeluarkan berdasarkan Bagian 4(4) wajib bersifat transparan dan non-diskriminatif dan harus menentukan paling tidak:

- syarat-syarat izin frekuensi radio yang diusulkan dikeluarkan akibat penawaran tersebut;
- kualifikasi yang perlu ditunjukkan oleh penawar untuk mendapatkan hak mengajukan tawaran;
- jadwal untuk penawaran dan pengeluaran izin frekuensi radio;
- kriteria yang akan menentukan hasil penawaran; dan
- biaya penawaran yang harus dibayar pada tahap tertentu oleh penawar yang ikut serta dalam penawaran.

(5) Seseorang tidak boleh membuat, mengimpor, mendistribusikan, menyewa, atau menawar untuk dijual peralatan radio atau perangkat yang menyebabkan gangguan kecuali perangkat tersebut memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan atau diadakan menurut Bagian 4(1) Regulasi ini.

#### Bagian 5 Otonomi

- (1) Kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam Regulasi ini, CRA bertindak secara independen dan tidak memihak dalam melakukan fungsinya.
- (2) CRA melakukan fungsinya menurut Regulasi ini dengan memperhatikan:
  - (a) kebijakan umum yang diberitahukan kepadanya oleh Menterinya
  - (b) kewajiban Timor Lorosae menurut hukum internasional.
- (3) (a) Menteri dapat dari waktu ke waktu dengan pengumuman dalam Lembaran Berita Resmi mengeluarkan kepada CRA pengarahan kebijakan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 dari Regulasi ini.

#### Bagian 6 Perwakilan melalui Dewan

- (1) CRA diatur dan diwakili oleh Dewannya.
- (2) Dewan terdiri dari -
  - (a) Ketua; dan
  - (b) paling sedikit tiga dan paling banyak lima Anggota Dewan lain.

(3) Semua tindakan Dewan dianggap tindakan CRA.

Bagian 7  
Pengangkatan Anggota Dewan

Ketua dan semua anggota Dewan diangkat oleh Administrator Transisi.

Bagian 8  
Upah dan tunjangan Anggota Dewan

Ketua dan Anggota Dewan lain dibayar upah dan tunjangan dan berhak mendapatkan keuntungan sebagaimana ditentukan oleh Menteri dalam Instruksi dengan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab untuk Keuangan serta dari Komisi Pelayanan Umum.

Bagian 9  
Sifat pribadi Anggota Dewan

Anggota Dewan merupakan orang yang -

(a) percaya pada -

- (i) keadilan, keterbukaan dan pertanggungjawaban dari mereka yang dipercayai dengan tugas mengatur pelayanan umum;
- (ii) tujuan dan dasar Regulasi ini;

(b) ketika dianggap bersama -

- (i) mewakili contoh yang representatif dari masyarakat di Timor Lorosae;
- (ii) mempunyai kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam bidang, antara lain, teknologi dan kebijakan telekomunikasi, perencanaan pita frekuensi, hukum, pemancaran, ekonomi, praktek bisnis, dan keuangan.

Bagian 10  
Pembatalan Anggota Dewan

(1) Seseorang tidak dapat diangkat atau terus bertugas sebagai Anggota Dewan apabila orang tersebut

- (a) adalah anggota Majelis Nasional, atau anggota dari badan pemerintah lokal atau daerah;

- (b) adalah pejabat atau pegawai dari partai, gerakan, organisasi atau badan yang berbau partai politik;
  - (c) atau anggota keluarga orang tersebut mempunyai kepentingan yang terbesar atau kepentingan finansial yang berarti dalam industri telekomunikasi atau pemancaran;
  - (d) atau mitra usahanya memegang jabatan dalam atau dengan, atau sedang dipekerjakan oleh, seseorang, perusahaan, organisasi atau badan lain, baik yang diinkorporasi (dijadikan perseroan terbatas) maupun yang tidak, yang mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (d) ini;
  - (e) adalah dalam keadaan pailit;
  - (f) tidak sehat rohani, atau telah kena perintah dari pengadilan yang berwenang yang menyatakan orang tersebut sedang tidak sehat rohani;
  - (g) pernah dihukumi, baik di Timor Lorosae maupun di tempat lain, atas-
    - (i) pencurian, kecurangan, pemalsuan atau karena mengeluarkan dokumen yang palsu, sumpah palsu, atau pelanggaran lain yang melibatkan ketidakjujuran;
    - (ii) pelanggaran ketentuan dalam Regulasi ini; atau
    - (iii) pelanggaran yang sejalan dengan pelanggaran yang diacukan dalam poin (i) atau (ii); atau
    - (iv) pernah diberhentikan dari suatu jabatan karena bertingkah laku tidak senonoh.
- (2) Seseorang yang dibatalkan sesuai dengan ayat (1) di atas dapat dicalonkan dan diangkat sebagai Anggota Dewan apabila pada saat pengangkatannya orang tersebut tidak lagi terikat oleh pembatalan itu.

### Bagian 11

#### Masa Jabatan Anggota Dewan

- (1) Anggota Dewan menjabat selama tiga (3) tahun. Masa jabatannya tidak dapat diperbaharui lebih dari satu kali.
- (2) Meskipun ayat (1) di atas, Ketua dan Anggota Dewan lain dapat tetap menjabat setelah berakhirnya masa jabatannya sampai saat masa jabatan penggantinya mulai; asal masa jabatan tambahan itu tidak melebihi 45 hari.
- (3) Anggota Dewan dapat menjabat sebagian waktu atau penuh waktu. Apabila Anggota Dewan menjabat penuh waktu, tidak boleh melakukan pekerjaan atau jabatan lain yang menghasilkan upah.

- (4) Anggota Dewan dapat mengundurkan diri pada setiap saat, asal memberitahukannya secara tertulis kepada Administrator Transisi paling sedikit tiga bulan sebelumnya .

Bagian 12  
Pemberhentian dari jabatan

Meskipun Bagian 11, Anggota Dewan dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Administrator Transisi karena -

- (a) setelah diangkat, dijatuhkan dengan hukuman penjara yang lebih lama dari 3 tahun karena melakukan tindak pidana yang melibatkan kesusilaan;
- (b) ketidakmampuan melakukan tugas jabatannya secara efektif;
- (c) tidak hadir pada tiga rapat Anggota Dewan berturut-turut tanpa mendapatkan izin Ketua lebih dulu, kecuali dalam hal ada maksud yang adil;
- (d) telah melakukan tugas lain yang menghasilkan upah, yang melanggar Bagian 11; atau
- (e) gagalnya memberitahukan kepentingan, atau kehadirannya pada atau partisipasi dalam tugas Dewan sambil mempunyai kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Bagian 16 Regulasi ini.

Bagian 13  
Lowongan Dewan

- (1) Ada lowongan dalam Dewan apabila seorang Anggota Dewan
  - (a) dibatalkan sesuai dengan Bagian 10 Regulasi ini;
  - (b) mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Bagian 11 Regulasi ini dan pengunduran tersebut telah mulai berlaku;
  - (c) diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan Bagian 12 Regulasi ini; atau
  - (d) meninggal dunia atau dijadikan tidak mampu.
- (2) Lowongan dalam Dewan diisi dengan pengangkatan Anggota Dewan lain sesuai dengan Bagian 7 Regulasi ini sesegera mungkin setelah terjadinya lowongan tersebut, dan Anggota Dewan siapapun yang diangkat demikian menjabat selama jangka waktu yang tersisa dari masa jabatan Anggota Dewan pendahulunya.

Bagian 14  
Rapat Dewan

- (1) Rapat Dewan diadakan apabila perlu untuk melakukan tugasnya dengan baik dan cepat, pada saat dan tempat sebagaimana dapat ditentukan oleh Dewan; asal rapat pertama diadakan pada saat dan tempat sebagaimana ditentukan oleh Administrator Transisi.
- (2) Peraturan dan tata cara berkaitan dengan pengoperasian Dewan ditetapkan dengan Instruksi.
- (3) Kuorum untuk rapat Dewan adalah mayoritas dari jumlahnya Anggota Dewan.
- (4) Sesuai dengan ayat (3), keputusan Dewan diambil melalui resolusi yang disetujui oleh mayoritas Anggota Dewan dalam rapat Dewan dan, dalam hal jumlahnya suara sama mengenai suatu hal, selain daripada suara yang biasa Ketua berhak memberikan suara yang menentukan.
- (5) Dewan dapat mengizinkan masyarakat umum untuk menghadiri rapat Dewan.
- (6) Tempat kedudukan Dewan ditetapkan oleh Menteri.

Bagian 15  
Acara Kerja Dewan bukan tidak sah dalam keadaan tertentu

Keputusan yang diambil oleh Dewan atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan wewenang keputusan tersebut bukan tidak sah hanya karena-

- (a) ketidakberesan dalam pengangkatan Anggota Dewan;
- (b) lowongan dalam Dewan;
- (c) Anggota Dewan diberhentikan dari jabatan karena bersalah melakukan tindakan atau kelalaian tertentu; atau
- (d) seseorang yang dibatalkan sebagai Anggota Dewan atau seseorang yang diberhentikan dari jabatan itu sedang menjabat di dalam Dewan pada waktu keputusan tersebut diambil, asal keputusan itu diambil oleh suara mayoritas dari Anggota Dewan yang berhak menghadiri dan memberikan suara, dan Anggota Dewan yang hadir pada saat itu merupakan kuorum.

Bagian 16  
Pemberitahuan mengenai Konflik Kepentingan

- (1) Anggota Dewan tidak boleh memberikan suara, menghadiri atau dengan cara lain ikut serta dalam acara kerja rapat atau sidang Dewan apabila -
  - (a) berkaitan dengan permohonan yang berhubungan dengan perizinan, Anggota Dewan atau anggota keluarganya atau suami/istri/jodohnya adalah pemimpin, anggota atau mitra usaha dari pemohon atau orang yang mengajukan pernyataan berhubungan dengan permohonan tersebut, atau mempunyai kepentingan dalam bisnis/usaha pemohon atau bisnis/usaha orang yang mengajukan pernyataan berhubungan dengan permohonan tersebut; atau
  - (b) berkaitan dengan hal apapun yang dihadapan Dewan, Anggota Dewan mempunyai kepentingan yang dapat menghalangi kewajiban melakukan fungsinya dengan cara yang adil, tidak memihak dan patut.
- (2) Apabila, pada tahap manapun dalam hal yang dihadapan Dewan, ada alasan untuk menganggap seorang Anggota Dewan mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
  - (a) Anggota Dewan tersebut wajib segera dan sepenuhnya memberitahukan sifat kepentingannya dan keluar dari rapat atau sidang yang bersangkutan agar Anggota Dewan lain dapat membicarakan halnya dan menetapkan apakah Anggota Dewan tersebut tidak diperbolehkan ikut serta dalam acara kerja yang bersangkutan oleh karena konflik kepentingan; dan
  - (b) pemberitahuan tersebut dan keputusan yang diambil oleh Anggota Dewan lain menyangkut penetapan tersebut dicatat dalam risalah acara kerja yang bersangkutan.

#### Bagian 17

#### Staf CRA dan penyerahan kekuasaan

- (1) Dewan, dengan berkonsultasi bersama Komisi Pelayanan Umum, menyusun administrasinya sendiri untuk membantu CRA dalam pelaksanaan fungsinya dan atas tujuan itu Dewan mengangkat -
  - (a) Pejabat Ketua Pelaksana; dan
  - (b) staf lain sebagaimana Dewan anggap perlu.
- (2) CRA dapat membayar kepada orang-orang yang dipekerjakan olehnya upah dan tunjangan sebagaimana ditentukan oleh CRA dengan persetujuan dari Menteri serta dengan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab atas keuangan dan dari Komisi Pelayanan Umum.

- (3) Dewan dapat menyerahkan secara tertulis wewenang atau kewajiban CRA sesuai dengan Regulasi ini kepada Anggota Dewan siapapun atau panitia dari Dewan atau Pejabat Ketua Pelaksana sebagaimana disebut dalam ayat (1) di atas.
- (4) Wewenang untuk membuat petunjuk administratif dan pemberitahuan tidak dapat diserahkan.
- (5) Wewenang atau kewajiban yang diserahkan kepada Pejabat Ketua Pelaksana dapat dilaksanakan atau dilakukan oleh anggota staf lain dari CRA yang diberikan wewenang yang relevan oleh Pejabat Ketua Pelaksana, kecuali apabila dihalangi oleh syarat penyerahan wewenang.
- (6) Penyerahan atau pemberian wewenang menurut ayat (3) atau (5) sebagaimana dimaksud di atas -
  - (a) tunduk pada syarat-syarat dan pembatasan sebagaimana dapat ditetapkan baik oleh Dewan maupun oleh Pejabat Ketua Pelaksana; dan,
  - (b) dapat pada setiap saat diubah atau dicabut.
- (7) Dewan tidak dapat dibebaskan dari wewenang atau fungsi apapun atau diberhentikan dari kewajibannya yang telah diserahkan olehnya sesuai dengan ayat (3) di atas, dan dapat mengubah atau mencabut keputusan apapun yang dibuat berkaitan dengan penyerahan wewenang atau fungsinya, kecuali apabila izin, sertifikasi atau pendaftaran/registrasi kena dampak akibat tindakan yang bersifat demikian.

#### Bagian 18 Penguangan CRA

- (1) Ongkos pengoperasian dan perlengkapan CRA dibiayai dengan uang yang dialokasikan dari pendapatan gabungan/konsolidasi dari waktu ke waktu untuk tujuan itu sesuai dengan proses-proses anggaran belanja sebagaimana ditentukan dalam Regulasi UNTAET No. 2000/20 tentang Pengelolaan Anggaran Belanja dan Keuangan.
- (2) CRA memanfaatkan uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas sesuai dengan perhitungan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di bawah.
- (3) CRA -
  - (a) setiap tahun finansial, pada saat yang ditentukan oleh Menteri, mengajukan perhitungan pendapatan dan pengeluaran untuk tahun finansial yang berikut kepada Menteri; dan

- (b) dapat dalam tahun finansial apapun mengajukan perhitungan pendapatan dan pengeluaran yang disesuaikan kepada Menteri.

Bagian 19  
Rekening Bank

Dewan wajib, dengan persetujuan dari Badan Fiskal Pusat, membuka dan memelihara atas nama CRA dengan bank yang telah didaftarkan sesuai dengan Regulasi UNTAET No.2000/6 tentang Pendirian Kantor Pusat Pembayaran di Timor Lorosae.

Bagian 20  
Laporan Tahunan dan laporan lain

- (1) Dewan memberikan kepada Menteri informasi dan rinci-rinci secara tertulis sebagaimana diperlukan oleh Menteri dari waktu ke waktu berkaitan dengan kegiatan CRA, dan setiap tahun, sesegera mungkin setelah berakhirnya tahun finansial, menyampaikan kepada Menteri laporan mengenai fungsi, urusan, kegiatan dan kedudukan finansial CRA berkaitan dengan tahun finansial tersebut.
- (2) Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan dalam ayat (1) di atas, laporan tahunan yang dimaksud dalam ayat itu mengandung -
  - (a) keterangan mengenai izin yang diberikan, diperbaharui, diubah, dialihkan, diberhentikan sementara atau dicabut;
  - (b) keterangan lain sebagaimana ditentukan oleh Menteri.
- (3) Menteri mengajukan tembusan laporan tahunan dihadapan *Majelis Nasional* Timor Lorosae paling lambat 30 hari setelah diterimanya apabila badan tersebut sedang bersidang biasa atau, apabila tidak bersidang biasa pada saat itu, paling lambat 30 hari setelah mulainya sidang biasa yang berikut.

Bagian 21  
Tahun Finansial dan pemeriksaan pembukuan CRA

- (1) Tahun finansial CRA mulai pada tanggal 1 April pada setiap tahun dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun yang berikut.
- (2) Pembukuan CRA diperiksa oleh Inspektur-Jenderal.

**BAB III**  
**Panitia, pengangkatan ahli dan penyelidikan/pemeriksaan**

Bagian 22  
Pendirian Panitia Dewan

- (1) Dewan dapat mendirikan panitia tetap atau panitia khusus dengan tujuan sebagaimana dianggap perlu untuk memudahkan pelaksanaan fungsinya yang efektif dan dapat pada setiap saat memperpanjang batas waktu, membataskan atau membubarkan panitia tersebut.
- (2) Peraturan berkaitan dengan susunan, fungsi, rapat atau upah anggota panitia tersebut dibuat oleh CRA dengan petunjuk administratif.
- (3) Tanpa membatasi ruang lingkup kekuasaan Dewan untuk mengangkat panitia lain sebagaimana dianggap perlu, Dewan wajib membentuk Panitia Pemantauan dan Pengaduan Pemancaran sebagaimana dimaksud dan dengan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Bagian 62 di bawah.

Bagian 23  
Pengangkatan ahli

- (1) CRA dapat mengangkat sebanyak ahli yang perlu, termasuk ahli dari negara lain, dengan tujuan memudahkan pelaksanaan fungsi CRA.
- (2) Syarat-syarat yang diterapkan berkaitan dengan ahli siapapun berdasarkan pengangkatannya sesuai dengan ayat (1) di atas, dan tugas yang akan dilakukan atau jasa yang akan diberikan oleh karena pengangkatannya, ditentukan dalam persetujuan tertulis yang dilakukan atas kepentingan itu antara CRA dan ahli yang bersangkutan.

Bagian 24  
Penyelidikan/pemeriksaan dari CRA

- (1) CRA dapat dari waktu ke waktu melakukan penyelidikan/pemeriksaan mengenai hal yang relevan terhadap
  - (a) tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 Regulasi ini;
  - (b) pelaksanaan fungsinya sesuai dengan Regulasi ini.

**BAB IV**

Bagian 25  
Spektrum frekuensi radio

- (1) CRA diberikan wewenang atas pengendalian, perencanaan, administrasi, pengelolaan dan perizinan spektrum frekuensi radio.
- (2) Dalam mengendalikan, merencanakan, mengadministrasikan, mengelola dan mengizinkan penggunaan spektrum frekuensi radio termasuk pita frekuensi pelayanan pemancaran, CRA memenuhi semua standar dan persyaratan yang berlaku dari Perserikatan Telekomunikasi Internasional dan Peraturan Radionya, sebagaimana disetujui atau diberlakukan oleh Timor Lorosae.
- (3) CTA memenuhi komitmen UNTAET internasional yang disepakati atas nama Timor Lorosae berkaitan dengan radio-komunikasi dan hal telekomunikasi.

Bagian 26  
Rencana pita frekuensi

- (1) CRA dapat, dari waktu ke waktu, mempersiapkan rencana pita frekuensi menyangkut bagian manapun dari spektrum frekuensi radio.
- (2) Rencana pita frekuensi wajib -
  - (a) mendefinisikan bagaimana spektrum radio dipakai termasuk bagian mana dari spektrum frekuensi radio yang akan merupakan sebagian dari pita frekuensi pelayanan pemancaran dari waktu ke waktu;
  - (b) bermaksud untuk memastikan bahwa spektrum frekuensi radio dimanfaatkan dan dikelola secara efektif, efisien dan teratur;
  - (c) bermaksud untuk mengurangi kemacetan dalam penggunaan frekuensi-frekuensi dan untuk melindungi para konsumen dari halangan atau ketidakmampuan memanfaatkan frekuensi yang diberikan kepadanya;
  - (d) menghindarkan hambatan pada introduksi teknologi-teknologi dan layanan telekomunikasi baru;
  - (e) bermaksud untuk memberikan kesempatan untuk mengintrodusir macam-macam layanan telekomunikasi yang luas untuk dipakai oleh sejumlah pengguna yang sebesar mungkin.
- (3) Dalam mempersiapkan rencana pita frekuensi sesuai dengan Bagian ini, CRA -
  - (a) menimbang laporan dari ahli dalam bidang perencanaan pita frekuensi atau spektrum dan menimbang metode yang diakui secara internasional untuk mempersiapkan rencana demikian; dan,

- (b) mengingat manfaat spektrum frekuensi radio yang telah ada serta rencana pita frekuensi lain yang telah ada atau yang sedang dipersiapkan.
- (4) CRA mengumumkan dalam Lembaran Berita Resmi maksudnya untuk mempersiapkan rencana tersebut dan di dalamnya mengundang pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan protes tertulis kepada CRA sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam pengumuman tersebut.
- (5) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas telah lewat, CRA mengadakan rapat umum mengenai rencana yang diajukan.
- (6) Setelah rapat tersebut dan setelah pertimbangan yang layak pada protes yang diterima sesuai dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas atau yang ditawarkan dalam rapatnya, CRA memberlakukan rencana pita frekuensi dan menerbitkan rencana tersebut di dalam Lembaran Berita Resmi.
- (7) (a) Rencana pita frekuensi yang diberlakukan sesuai dengan Bagian ini dan semua komentar, protes dan dokumen-dokumen lain yang diterima sebagai tanggapan pada pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas atau yang ditawarkan dalam rapatnya, disimpan di perkantoran CRA dan, sesuai dengan paragraf (b) di bawah, terbuka pada umum selama jam kerja CRA untuk diperiksa oleh orang yang berkepentingan, dan apabila diminta oleh seseorang dan asal pembayaran sebagaimana dapat ditetapkan telah disampaikan, CRA memberikan kepadanya tembusan dari rencana pita frekuensi tersebut.
- (b) CRA dapat, apabila diminta oleh pemohon atau seseorang yang mengajukan protes, menetapkan bahwa dokumen atau informasi yang berkaitan dengan kemampuan finansial atau rencana usaha dari orang siapapun atau dengan hal lain yang layak dianggap bersifat rahasia, tidak terbuka pada umum untuk diperiksa apabila dokumen atau informasi tersebut dapat dipisahkan dari permohonan, protes atau dokumen lain yang bersangkutan.
- (8) (a) CRA dapat meninjau kembali rencana pita frekuensi yang diberlakukan sesuai dengan Bagian ini.
- (b) Ketentuan dalam ayat (2) sampai dengan (7) di atas berlaku, dengan perubahan sebagaimana perlu, berkaitan dengan amandemen apapun sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) di atas.

#### Bagian 27

##### Larangan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin

- (1) Seseorang tidak boleh mengirim isyarat melalui radio atau menggunakan peralatan radio untuk menerima isyarat melalui radio, atau melakukan atau memperkenankan dilakukan suatu hal yang tidak boleh dilakukan tanpa izin sesuai dengan Bagian ini,

kecuali menurut dan sesuai dengan izin menurut Regulasi ini yang memberikan kepada pemegang izin hak untuk menggunakan, atau menyebabkan seseorang yang dipekerjakan atau dikendalikan oleh pemegang izin menggunakan, sebuah stasiun untuk tujuan yang ditetapkan atau untuk menggunakan frekuensi radio atau golongan frekuensi radio apapun untuk tujuan apapun dan dengan cara yang ditetapkan;

(2) Ayat (1) tidak berlaku bagi seorang yang memanfaatkan radio -

(a) sedang menggunakan layanan telekomunikasi sepatutnya dan sebagaimana seharusnya, di mana layanan telekomunikasi tersebut diizinkan sesuai dengan Bagian ini, sambil melakukan tugasnya dalam kekuatan militer, polisi atau lalu lintas; atau

(b) sesuai dengan petunjuk administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di bawah.

(3) CTA dapat menetapkan dengan petunjuk administratif -

- (i) penggunaan atau kepemilikan dari kategori peralatan radio; atau
- (ii) keadaan di mana penggunaan atau kepemilikan peralatan radio tidak perlu diizinkan sesuai dengan Bagian ini.

#### Bagian 28

##### Izin spektrum frekuensi radio

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Bagian 27 Regulasi ini dikeluarkan oleh CRA.

(2) Kategori-kategori untuk semua izin spektrum frekuensi radio yang dapat diberikan ditetapkan dalam petunjuk administratif dari CRA.

(3) Prosedur yang berkaitan dengan permohonan untuk pemberian, pengeluaran, perubahan, pembaharuan atau pengalihan izin spektrum radio dan informasi yang perlu disediakan untuk pertimbangan permohonan tersebut ditetapkan dalam petunjuk administratif dari CRA.

#### Bagian 29

##### Keputusan atas permohonan untuk izin spektrum radio

(1) (a) Setelah mempertimbangkan sebagaimana seharusnya permohonan izin yang diajukan menurut Bab ini dari Regulasi ini dan protes serta informasi dan bukti lebih lanjut yang ditawarkan, CRA wajib

- (i) memberitahukan pemohon tentang keputusan atau rekomendasi yang mau diambil, termasuk syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)(b) dan (3) di bawah;
- (ii) apabila diminta oleh pemohon sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan oleh petunjuk administratif, memberikan kepadanya alasan untuk keputusan atau rekomendasi tersebut.

(b) Pemohon dapat, dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dengan petunjuk administratif, menyampaikan protes kepada CRA berkaitan dengan keputusan atau rekomendasi yang mau diambil, dan CRA dapat menyesuaikan atau mengubah keputusan atau rekomendasi tersebut dengan mengingat protes tersebut.

(2) Setelah ketentuan dari ayat (1) di atas telah dipenuhi, CRA -

- (a) menolak permohonan; atau
- (b) memberikan izin dengan syarat; atau
- (c) memberikan izin.

(3) Izin diberikan dengan persyaratan yang layak padanya dan konsisten dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 dan ketentuan lain dari Regulasi ini dan dicantumkan dalam surat izin, sebagaimana dapat ditentukan oleh CRA.

(4) Apabila permohonan berhasil, CRA wajib mengeluarkan izin kepada pemohon.

(5) Apabila diminta, CRA mengeluarkan alasan tertulis untuk keputusannya -

- (a) kepada pemohon dalam hal permohonan ditolak atau diberikan dengan syarat; dan
- (b) kepada barang siapa yang mengajukan protes, dalam hal izin diberikan.

### Bagian 30

#### Amandemen pada izin spektrum radio

(1) CRA dapat mengubah izin spektrum radio atau izin stasiun

- (a) untuk melaksanakan rencana pita frekuensi atau atas kepentingan teraturnya pengelolaan frekuensi, apabila amandemennya tidak merugikan pemegang izin;
- (b) apabila diminta melakukan begitu oleh pemegang izin yang bersangkutan.

(2) Prosedur berkaitan dengan amandemen, pembaharuan atau pengalihan izin spektrum frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini ditetapkan oleh CRA dalam petunjuk administratif.

## **BAB V** **Pelayanan Telekomunikasi**

### Bagian 31

#### Larangan terhadap pemberian layanan telekomunikasi tanpa izin

- (1) Seseorang tidak boleh menyediakan layanan telekomunikasi kecuali menurut dan sesuai dengan izin pelayanan telekomunikasi yang dikeluarkan kepada orang itu menurut Regulasi ini.
- (2) Pemegang izin mempunyai privilese serta tunduk pada kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Regulasi ini atau ditentukan dalam izinnya.

### Bagian 32

#### Keputusan atas permohonan untuk izin pelayanan telekomunikasi

- (1) (a) Setelah mempertimbangkan sebagaimana seharusnya permohonan izin yang diajukan sesuai dengan Bab ini dari Regulasi ini dan protes serta informasi dan bukti lebih lanjut yang ditawarkan, CRA wajib,
  - (i) memberitahukan pemohon tentang keputusan atau rekomendasi yang mau diambil, termasuk syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)(b) dan (3) di bawah;
  - (ii) apabila diminta oleh pemohon sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan oleh petunjuk administratif, memberikan kepadanya alasan untuk keputusan atau rekomendasi tersebut.

(b) Pemohon dapat, dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dengan petunjuk administratif, menyampaikan protes kepada CRA berkaitan dengan keputusan atau rekomendasi yang mau diambil, dan CRA dapat menyesuaikan atau mengubah keputusan atau rekomendasi tersebut dengan mengingat protes tersebut.
- (2) Setelah ketentuan dari ayat (1) di atas telah dipenuhi, CRA -
  - (a) menolak permohonan; atau
  - (b) memberikan izin dengan syarat; atau
  - (c) memberikan izin.

- (3) Izin diberikan dengan persyaratan yang layak padanya dan konsisten dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 dan ketentuan lain dari Regulasi ini dan dicantumkan dalam surat izin, sebagaimana dapat ditentukan oleh CRA.
- (4) Apabila permohonan berhasil, CRA wajib mengeluarkan izin kepada pemohon.
- (5) Apabila diminta, CRA mengeluarkan alasan tertulis untuk keputusannya -
  - (a) kepada pemohon dalam hal izin ditolak atau diberikan dengan syarat; dan
  - (b) kepada barang siapa yang mengajukan protes, dalam hal izin tersebut diberikan.

### Bagian 33 Kategori izin

Kategori izin yang dapat diberikan, dan layanan telekomunikasi yang disahkan oleh izin tersebut ditetapkan oleh CRA dengan petunjuk administratif.

### Bagian 34 Permohonan dan pertimbangannya

- (1) Seseorang dapat, sesuai dengan ketentuan Regulasi ini, memohon izin dengan cara sebagaimana ditetapkan oleh CRA dalam petunjuk administratif.
- (2) CRA menentukan dengan petunjuk administratif yang diumumkan dalam Lembaran Berita Resmi -
  - (a) jenis pelayanan telekomunikasi untuk mana izin dapat dimohon;
  - (b) bentuk yang harus dipakai dalam pengajuan permohonan dan cara yang dimaksud oleh CRA untuk penyediaan layanan, atau tempat dan saat dokumen yang menyangkut hal tersebut dapat diperoleh;
  - (c) batas waktu dan cara untuk pengajuan permohonan; dan,
  - (d) dalam petunjuk administratif yang sama atau yang berikut, memberitahukan persyaratan yang mendasari pemberian izin.
- (3) (a) Kecuali sebagaimana dimaksud dalam Bagian (3)(b) di bawah, semua permohonan, protes dan dokumen lain berkaitan dengan permohonan yang diajukan pada CRA terbuka pada umum untuk diperiksa selama jam kerja CRA biasa, dan CRA memberikan tembusan dari permohonan, protes dan dokumen tersebut apabila diminta seseorang dan jumlah biaya yang dapat ditetapkan oleh pemberitahuan dibayar.

(b) CRA dapat, apabila diminta pemohon atau seseorang yang mengajukan protes, menetapkan bahwa dokumen atau informasi yang berkaitan dengan kemampuan finansial atau rencana usaha orang siapapun atau dengan hal lain yang layak dianggap bersifat rahasia, tidak terbuka pada umum untuk diperiksa, apabila dokumen atau informasi tersebut dapat dipisahkan dari permohonan, protes atau dokumen lain yang bersangkutan.

### Bagian 35 Interkoneksi Fasilitas Jaringan

- (1) Agar pelayanan telekomunikasi umum di Timor Lorosae dapat bersifat terbuka, efisien dan non-diskriminatif, CRA dapat mengeluarkan garis pedoman yang ditaati apabila penyelenggara telekomunikasi hendak bernegosiasi atas kepentingan menyetujui perjanjian interkoneksi.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi boleh membuat perjanjian dengan penyelenggara lain dengan maksud menghubungkan fasilitas jaringannya dengan fasilitas jaringan penyelenggara lain dengan syarat-syarat sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak penyelenggara.
- (3) Apabila penyelenggara sebagaimana disebut dalam ayat (1) di atas gagal mendapatkan persetujuan mengenai syarat-syarat untuk fasilitas jaringan yang berinterkoneksi, apabila diminta penyelenggara siapapun, CRA wajib menentukan syarat-syarat tersebut melalui petunjuk administratif.

### Bagian 36 Rencana Penomoran

- (1) CRA bertanggung jawab untuk penyusunan dan pelaksanaan rencana penomoran untuk pelayanan telekomunikasi di Timor Lorosae.
- (2) Rencana penomoran terdiri dari skema identifikasi untuk memastikan bahwa telekomunikasi disalurkan secara betul dan efisien kepada titik penerimaan yang dimaksudkan.
- (3) Perubahan apapun dalam rencana penomoran untuk layanan telepon dirancangan untuk menjamin bahwa:
  - (a) sejumlah nomor yang memadai disediakan secepat mungkin untuk dimanfaatkan;
  - (b) nomor-nomor mengandung sesedikit angka sebagaimana dapat dipraktekkan;
  - (c) tidak ada keuntungan tidak wajar yang diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi siapapun;

- (d) diminimalkannya ongkos dan gangguan yang dikenakan oleh umum dan penyelenggara telekomunikasi ketika mengubah nomor;
- (e) kode negara untuk Timor Lorosae sesuai dengan penetapan relevan dari Perserikatan Telekomunikasi Internasional.

#### Bagian 37

##### Biaya dan ongkos untuk layanan telekomunikasi

- (1) Biaya dan ongkos yang dapat dipungut oleh pemegang izin untuk penyelenggaraan layanan telekomunikasi ditentukan dengan cara sebagaimana dapat, sesuai dengan ayat (2), ditetapkan oleh CRA dengan petunjuk administratif.
- (2) Cara untuk menentukan biaya dan ongkos untuk penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi hanya dapat ditetapkan dalam bidang di mana tidak ada persaingan yang memadai.

#### Bagian 38

##### Pembukuan dan catatan dipelihara oleh pemegang izin

Pemegang izin pelayanan telekomunikasi wajib memelihara pembukuan dan catatan berkaitan dengan penyelenggaraan layanan telekomunikasi sebagaimana dapat ditetapkan oleh CRA dengan petunjuk administratif.

#### Bagian 39

##### Lamanya izin pelayanan telekomunikasi

- (1) Jangka waktu berlakunya izin pelayanan telekomunikasi ditentukan dalam surat izin.
- (2) Berlakunya surat izin berhenti dengan persetujuan dari pemegang izin dalam hal surat izin pengganti diberikan.

#### Bagian 40

##### Amandemen izin pelayanan telekomunikasi

- (1) Izin pelayanan telekomunikasi dapat diubah, -
  - (a) dalam hal ada izin untuk menyelenggarakan layanan jaringan telekomunikasi umum, hanya apabila perubahan itu berkaitan dengan akses semesta atau kewajiban pelayanan semesta dan diperlukan, dalam pendapat CRA, karena

keadaannya telah ubah atau karena definisi akses semesta atau pelayanan semesta telah diubah;

- (b) hanya untuk menyesuaikan syarat-syarat izin dengan syarat-syarat yang pada umumnya dikenakan berkaitan dengan semua izin dalam kategori yang sama, dengan maksud memastikan adanya persaingan yang adil antara pemegang izin dalam kategori tersebut;
  - (c) hanya sejauh diharuskan oleh kemajuan teknologi;
  - (d) hanya sejauh diminta oleh pemegang izin.
- (2) Petunjuk administratif sebagaimana disebut dalam ayat (1) di atas tidak dapat dilakukan sampai saat CRA telah melaksanakan penyelidikan/pemeriksaan sesuai dengan Bagian 22 Regulasi ini.

#### Bagian 41

##### Pembaharuan izin pelayanan telekomunikasi

- (1) Pemegang izin dapat memohon izinnya diperbaharui dalam periode sebagaimana ditetapkan oleh CRA dengan petunjuk administratif.
- (2) Permohonan untuk pembaharuan izin ditolak hanya apabila -
  - (a) pemegang izin gagal menaati syarat-syarat izin atau ketentuan Regulasi ini waktu izin sedang berlaku; dan,
  - (b) CRA puas bahwa pemohon tidak akan memenuhi syarat izin apabila diperbaharui
- (3) Izin terus berlaku sampai saat diambilnya keputusan mengenai permohonan pembaharuannya.

#### Bagian 42

##### Pembatasan terhadap pengendalian pelayanan telekomunikasi

- (1) CRA dapat, melalui petunjuk administratif, membatasi atau melarang kepemilikan atau penguasaan atas, atau kepentingan yang bersuara atau finansial dalam --
  - (a) pelayanan telekomunikasi yang berkategori atau berjenis manapun;
  - (b) dua atau lebih pelayanan telekomunikasi yang kategorinya atau jenisnya sama;

- (c) pelayanan telekomunikasi tertentu dan pelayanan telekomunikasi yang kategorinya atau jenisnya lain.
- (2) Petunjuk Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak dapat dibuat sampai saat CRA telah melakukan penyelidikan/pemeriksaan sesuai dengan Bagian 22 Regulasi ini.

## **BAB VI** **Pemancaran**

### Bagian 43 Spektrum frekuensi pemancaran

- (1) Semua kekuasaan, fungsi dan kewajiban berkaitan dengan administrasi, pengelolaan dan penggunaan pita frekuensi pelayanan pemancaran diberikan kepada CRA.
- (2) Dalam mengadministrasikan, mengelola, merencanakan dan memberikan izin untuk penggunaannya pita frekuensi pelayanan pemancaran yang dipertanggungjawabkan oleh CRA sesuai dengan ayat (1) di atas, CRA wajib memenuhi standar-standar dan persyaratan yang berlaku dari Perserikatan Telekomunikasi Internasional sebagaimana disetujui atau diberlakukan oleh Timor Lorosae.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan, fungsi dan kewajibannya sesuai dengan ayat (1) dan (2) di atas, CRA memastikan bahwa dalam penggunaannya pita frekuensi pelayanan pemancaran, gangguan tidak melebihi tingkat gangguan yang dapat diterima.

### Bagian 44 Pertanggungjawaban CRA untuk spektrum frekuensi pemancaran

CRA mempunyai tanggung jawab untuk -

- (a) administrasi, pengelolaan dan perencanaannya pita frekuensi pelayanan pemancaran sesuai dengan pengaturan bilateral, multilateral atau internasional yang disetujui atau diberlakukan di Timor Lorosae, dan yang sesuai dengan ketentuan Regulasi ini;
- (b) pemeriksaan semua hal yang relevan terhadap permohonan izin agar dapat menentukan apakah pemohon memenuhi syarat untuk mendapatkan izin;
- (c) pengakuan parameter teknis, standar isyarat, alat pemancar dan sifat pemancaran yang digunakan oleh pemegang izin;
- (d) administrasi, pengelolaan dan perencanaan untuk pemeriksaan bangunan-bangunan, instalasi, alat pemancar dan peralatan lain yang digunakan atau mau digunakan oleh pemegang izin atau calon pemegang izin;

- (e) administrasi, pengelolaan dan perencanaan semua fungsi pengawasan dan investigasi CRA berkaitan dengan pelanggaran ketentuan Regulasi ini;
- (f) pembentukan Panitia Pemantauan dan Pengaduan Pemancaran sesuai dengan Bagian 22 dan Bagian 62 Regulasi ini;
- (g) memberlakukan ketentuan dalam Bagian 43 Regulasi ini;
- (h) pelaksanaan semua fungsi teknis CRA yang lain.

Bagian 45  
Frekuensi untuk Pemancaran

- (1) Dengan mengacu pada rencana pita frekuensi yang dipersiapkan sesuai dengan Bagian 25 Regulasi ini, CRA menentukan jumlah maksimum frekuensi yang tersedia untuk pelayanan pemancaran.
- (2) Dengan mengacu pada rencana pita frekuensi yang dipersiapkan sesuai dengan Bagian 26 Regulasi ini, CRA:
  - (a) mencadangkan frekuensi di semua pita untuk berbagai kategori izin pemancaran sebagaimana disebut dalam Bagian 52; dan,
  - (b) menerbitkan rancangan rencana melalui pengumuman dalam Lembaran Berita Resmi dan dalam pengumuman itu mengundang pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan komentar dan protes tertulis sebelum batas waktu sebagaimana ditentukan dalam pengumuman tersebut.
- (3) Setelah dipertimbangkannya komentar dan protes yang diterima sesuai dengan pengumuman yang disebut dalam ayat (2), CRA menentukan rencana pita frekuensi dan menerbitkan rencana tersebut di Lembaran Berita Resmi.

Bagian 46  
Pelanggaran pembagian isyarat pemancaran tanpa izin

Seseorang tidak boleh membagikan isyarat pemancaran kecuali dibagikan menurut dan sesuai dengan izin yang diberikan kepada orang tersebut oleh CRA sesuai dengan Bab ini dari Regulasi ini.

Bagian 47  
Prosedur berkaitan dengan pemberian, pengeluaran, pembaharuan, amandemen dan pengalihan izin untuk pembagian isyarat pemancaran

Prosedur berkaitan dengan permohonan apapun untuk pemberian, pengeluaran, pembaharuan, amandemen dan pengalihan bagi izin untuk pembagian isyarat pemancaran ditetapkan oleh CRA dalam petunjuk administratif.

#### Bagian 48

##### Alat pemancar dan sifat pemancaran diakui oleh CRA

- (1) Pembagian isyarat pemancaran dalam wilayah izinnya disediakan hanya melalui alat pemancar yang sifatnya, jumlahnya dan sifat pemancarannya telah diakui oleh CRA.
- (2) Pemegang izin pembagian isyarat pemancaran tidak boleh -
  - (a) mengganti alat pemancarnya yang telah diakui menurut ayat (1) di atas ataupun menambah atau mengurangi jumlahnya alat pemancar tersebut; atau
  - (b) mengubah sifat pemancaran dari alat pemancar tersebut,kecuali dengan izin tertulis dari CRA sebelumnya.
- (3) Izin yang mau dikeluarkan untuk pembagian isyarat pemancaran wajib menentukan sifat, jumlah dan sifat pemancaran dari alat pemancar yang diakui oleh CRA di bawah ayat (1) atau ayat (2) di atas untuk digunakan dalam penyediaan pembagian isyarat pemancaran.

#### Bagian 49

##### Kewajiban umum untuk pemegang izin pembagian isyarat pemancaran

Pemegang izin pembagian isyarat pemancaran wajib -

- (a) memenuhi semua ketentuan Regulasi ini dan rencana pita frekuensi dari CRA;
- (b) menyediakan pembagian isyarat pemancaran hanya untuk layanan pemancaran yang disahkan sesuai dengan izin pemancaran yang berlaku; dan,
- (c) memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup dari kegiatan usahanya dan memenuhi semua peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup.

#### Bagian 50

##### Syarat-syarat untuk izin pembagian isyarat pemancaran

Masa berlakunya izin pembagian isyarat pemancaran ditetapkan oleh CRA dalam petunjuk administratif.

#### Bagian 51

##### Larangan terhadap penyediaan layanan pemancaran tanpa izin pemancaran

Seseorang tidak boleh menyediakan layanan pemancaran kecuali layanan tersebut diperbolehkan menurut dan sesuai dengan izin pemancaran yang dikeluarkan kepada orang tersebut oleh CRA sesuai dengan Bab ini dari Peraturan ini.

#### Bagian 52

##### Kategori-kategori izin pemancaran

- (1) Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini, CRA dapat, menurut syarat sebagaimana ditentukan olehnya dalam kasus manapun, mengeluarkan izin pemancaran kepada pemohon yang mengizinkannya untuk menyediakan di dalam wilayah izin tertentu -
  - (a) layanan pemancaran radio yang jatuh ke dalam kategori manapun yang berikut, yaitu -
    - (i) layanan pemancaran radio umum;
    - (ii) layanan pemancaran radio pribadi;
    - (iii) layanan pemancaran radio masyarakat;
  - (b) layanan pemancaran televisi yang jatuh ke dalam kategori manapun yang berikut, yaitu -
    - (i) layanan pemancaran televisi umum;
    - (ii) layanan pemancaran televisi pribadi;
    - (iii) layanan pemancaran televisi masyarakat.

#### Bagian 53

##### Prosedur permohonan berkaitan dengan izin pemancaran

- (1) Pada saat sedia menerima permohonan untuk izin pemancaran, CRA mengumumkan hal itu di dalam Lembaran Berita Resmi.
- (2) Pengumuman tersebut mencantumkan yang berikutnya:
  - (a) kategori izin, frekuensi yang tersedia, dan, apabila pantas, wilayah izin dan parameter teknis, yang relevan terhadap izin pemancaran yang dimohon;

- (b) kepada siapa permohonan perlu diajukan dan batas waktu yang berlaku; dan
  - (c) biaya permohonan sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk administratif.
- (3) Setiap permohonan yang diajukan berdasarkan pengumuman tersebut wajib berbentuk sebagaimana ditetapkan oleh CRA.

#### Bagian 54

#### Sidang berkaitan dengan permohonan izin pemancaran

- (1) Berkaitan dengan setiap permohonan untuk izin pemancaran yang diterima oleh CRA, CRA mengadakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diselenggarakan sesegera mungkin dapat dipraktekkan, dan pada tanggal, jam dan tempat sebagaimana ditetapkan oleh CRA dalam pengumuman dalam Lembaran Berita Resmi.
- (3) Pada setiap sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas -
  - (a) pemohon serta pihak lain yang berkepentingan yang diperbolehkan membuat protes harus diberikan kesempatan untuk didengarkan;
  - (b) pihak-pihak sebagaimana disebut dalam paragraf (a) ayat ini dapat dibantu dan didampingi oleh barang siapa yang dipilih oleh pihak yang bersangkutan dan izin untuk mengajukan protes tidak dapat ditolak kepada pihak yang berkepentingan;
  - (c) Setelah dipertimbangkannya sebagaimana seharusnya permohonan, protes manapun yang diajukan sesuai dengan ayat ini, tanggapannya dari pemohon (apabila ada), informasi lebih lanjut atau bukti lain yang disampaikan kepada CRA, CRA memberikan atau menolak izin dan menyediakan alasan tertulis untuk keputusannya.
- (4) Sidang yang diselenggarakan sesuai dengan ayat ini terbuka pada umum.
- (5) (a) CRA menyimpan catatan dari semua permohonan dan dokumentasi lain yang diterima olehnya serta dari semua acara kerja, kesimpulan dan keputusannya berkaitan dengan sidang yang diatur menurut Bagian ini.
  - (b) Catatan yang dimaksud dalam paragraf (a) dari ayat ini terbuka pada umum untuk diperiksa dalam jam kerja CRA oleh orang yang berkepentingan; asal CRA dapat sebelum, sedang, atau setelah sidang sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini, apabila diminta oleh pemohon dan atas kepentingan umum, memperlakukan materi-materi atau informasi yang berikut sebagai rahasia apabila materi atau informasi tersebut dapat dipisahkan dari permohonan dan ditandai dengan kata "rahasia":

- (i) perhitungan finansial dari pemohon yang memegang izin pemancaran;
  - (ii) bukti dari kemampuan finansial seseorang yang ikut serta dalam permohonan; dan
  - (iii) nama karyawan yang diharapkan dapat dipekerjakan dan rencana usaha pemohon.
- (c) Setelah mencapai keputusan menyangkut permohonan, CRA memberitahukan keputusan tersebut melalui pengumuman dalam Lembaran Berita Resmi dan pemberitahuan yang dikirim ke tempat tinggal pemohon.

#### Bagian 55

#### Hak dan syarat-syarat mengenai izin pemancaran

- (1) (a) Izin yang diberikan dan dikeluarkan sesuai dengan Bab ini memberikan hak kepada pemegang izin yang bersangkutan untuk menggunakan frekuensi radio dan stasiun sebagaimana ditentukan dalam surat izinnya untuk menyediakan layanan pemancaran yang berkaitan dengan izin tersebut.
- (b) Untuk tujuan paragraf (a), "stasiun" berarti peralatan penerimaan atau pemancaran radio yang terpisah atau suatu gabungan daripadanya, termasuk perlengkapan sampingan.
- (2) Sesuai dengan ketentuan Regulasi ini, dalam pemberian izin pemancaran berdasarkan keputusan yang diambil sesuai dengan Bagian 54(3)(c), CRA dapat membebankan pada izin tersebut syarat-syarat dan kewajiban yang layak dan konsisten dengan tujuan dan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 Regulasi ini, sebagaimana CRA anggap perlu.
- (3) Syarat-syarat atau kewajiban yang dibebankan sesuai dengan ayat (2) di atas ditentukan dalam surat izin yang bersangkutan dan berlaku secara hukum setelah dikeluarkannya surat izin tersebut.
- (4) Pemegang izin pemancaran mulai melakukan layanan pemancaran yang bersangkutan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh CRA atau di dalam perpanjangan jangka waktu tersebut yang diberikan oleh CRA atas sebab yang layak, dan apabila pemegang izin pemancaran gagal mulai melakukan layanan pemancaran tersebut, izin yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

#### Bagian 56

#### Izin pemancaran umum

- (1) Dalam pertimbangan mengenai pemberian izin pemancaran umum, dengan mengingat tujuan dan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 Regulasi ini, CRA wajib menimbang, antara lain, -
- (a) perlunya untuk layanan pemancaran yang diusulkan di dalam wilayah izin yang bersangkutan;
  - (b) perlunya untuk layanan yang diusulkan di dalam wilayah tersebut, mengingat layanan pemancaran yang telah ada; dan
  - (c) mutunya teknis dari layanan yang diusulkan, mengingat perkembangan dalam teknologi pemancaran.

#### Bagian 57

#### Izin pemancaran pribadi

- (1) Dalam mempertimbangkan permohonan untuk izin pemancaran pribadi, dengan mengingat tujuan dan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 Regulasi ini, CRA wajib menimbang, antara lain, -
- (a) perlunya layanan pemancaran yang diusulkan di dalam wilayah izin yang bersangkutan;
  - (b) perlunya layanan yang diusulkan di dalam wilayah tersebut, mengingat layanan pemancaran yang telah ada;
  - (c) mutunya teknis yang diharapkan dari layanan yang diusulkan, mengingat perkembangan dalam teknologi pemancaran;
  - (d) kemampuan, keahlian, dan pengalaman pemohon;
  - (e) kemampuan finansial dan riwayat usaha pemohon;
  - (f) riwayat usaha setiap orang yang, apabila izin diberikan kepada pemohon, sedang atau akan mampu mengendalikan operasinya pemohon baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai anggota direksi atau manajemen papan atas;
  - (g) riwayat pemohon dan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam paragraf (f) di atas, berkaitan dengan situasi yang mengharuskan kepercayaan dan kejujuran.
  - (h) apakah pemohon tidak diperbolehkan memegang izin pemancaran sesuai dengan Regulasi ini; dan
  - (i) apakah baik pemohon maupun orang yang disebut dalam paragraf (f) di atas telah dihukumi atas pidana hukum sesuai dengan Regulasi ini.

Bagian 58  
Izin pemancaran masyarakat

- (1) Dalam mempertimbangkan permohonan untuk izin pemancaran masyarakat, dengan mengingat tujuan dan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 Regulasi ini, CRA wajib menimbang, antara lain, -
- (a) apakah pemohon dikendalikan sepenuhnya oleh badan yang tidak mencari laba (badan *non-profit*) dan dilakukan atau bermaksud dilakukan untuk tujuan yang tidak mencari laba (tujuan *non-profit*);
  - (b) apakah pemohon bermaksud untuk melayani kepentingan masyarakat yang relevan;
  - (c) apakah, mengenai penyelenggaraan layanan pemancaran yang diusulkan, pemohon didukung oleh masyarakat yang relevan atau pihak yang terkait dengan atau yang mendorong kepentingan masyarakat tersebut, yang dukungannya diukur menurut kriteria yang ditetapkan; dan
  - (d) apakah pemohon bermaksud untuk mendukung anggota dari masyarakat yang relevan atau pihak yang terkait dengan atau yang mendorong kepentingan masyarakat tersebut untuk ikut serta dalam seleksinya dan penyampaian acara-acara yang dimaksudkan untuk dipancar sedang menjalankan layanan pemancaran.

Bagian 59  
Larangan terhadap pemberian izin pemancaran kepada badan yang berbau partai politik

Izin pemancaran tidak dapat diberikan kepada partai, gerakan, organisasi, badan atau persekutuan yang berbau partai politik.

Bagian 60  
Amandemen pada izin pemancaran

- (1) Izin pemancaran dapat diubah oleh CRA hanya -
- (a) sejauh perlu atas kepentingan teraturnya pengelolaan frekuensi, asal perubahannya tidak merugikan pemegang izin secara yang berarti; atau
  - (b) sejauh diharuskan oleh konvensi atau persetujuan internasional, multilateral atau bilateral yang berkaitan dengan pemancaran yang mengikat UNTAET atas nama Timor Lorosae; atau

- (c) apabila diminta oleh pemegang izin, tetapi hanya jika dan sejauh perubahan yang diusulkan -
- (i) tidak bertentangan dengan terturnya pengelolaan frekuensi;
  - (ii) tidak merugikan izin pemancaran lain; dan
  - (iii) sesuai dengan ketentuan Regulasi ini atau dengan konvensi atau persetujuan yang dimaksud dalam paragraf (b) di atas; atau
- (d) untuk menjamin persaingan yang adil antara pemegang izin, untuk memenuhi syarat-syarat dan kewajiban yang dapat CRA terapkan pada semua izin dalam kategori yang sama dari waktu ke waktu.
- (2) Apabila CRA mempertimbangkan perubahan terhadap izin pemancaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka harus menerbitkan pengumuman tentang perubahan yang diusulkan serta tanggal diberlakukannya perubahan tersebut di dalam Lembaran Berita Resmi dan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan protes kepada CRA dalam jangka waktu 21 hari.
- (3) Setelah memutuskan untuk mengubah izin pemancaran, CRA menerbitkan perubahan itu dalam Lembaran Berita Resmi sesegera mungkin.

#### Bagian 61

##### Masa berlakunya izin pemancaran

Masa berlakunya izin pemancaran -

- (a) dalam hal izin pemancaran televisi yang pribadi atau yang umum, berlangsung selama delapan (8) tahun;
- (b) dalam hal izin pemancaran radio yang pribadi atau yang umum, berlangsung selama empat (4) tahun;

dan kemudian izin tersebut, sesuai dengan ketentuan Bab ini dari Regulasi ini, dapat diperbaharui selama masa yang sama.

- (2) Meskipun ayat (1) di atas, semua izin pemancaran ditinjau kembali setiap tahun oleh CRA untuk menilai baik buruknya kelakuan pemegang izin dalam pemenuhan syarat-syarat izinnya.

#### Bagian 62

##### Panitia Pemantauan dan Pengaduan Pemancaran

- (1) Panitia Pemantauan dan Pengaduan Pemancaran wajib -

- (a) mengawasi pemenuhan pemegang izin (termasuk pemegang izin pembagian isyarat pemancaran) atau ketaatannya pada:
    - (i) syarat-syarat dan kewajiban yang terkandung dalam izin pemancarannya;
    - (ii) Kode Etik untuk Pelayanan Pemancaran yang dikeluarkan oleh CRA
  - (b) mengawasi pengendalian kepemilikan media berjenis-jenis dengan maksud menasihati CRA mengenai kebutuhan membataskan kepemilikan sebagaimana dianggap perlu dari waktu ke waktu.
- (2) Panitia Pemantauan dan Pengaduan Pemancaran dapat melakukan penyelidikan/pemeriksaan apabila ada dugaan atau kecurigaan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi atau ditaati, dan wajib melaporkan hasilnya dan rekomendasinya kepada CRA.

#### Bagian 63

#### Rekaman dari acara yang disiarkan oleh pemegang izin pemancaran

Pemegang izin pemancaran wajib -

- (a) simpan, selama paling sedikit 30 hari, rekaman dari setiap acara yang disiarkan sedang menjalankan layanan pemancarannya;
- (b) apabila diminta oleh Panitia Pemantauan dan Pengaduan Pemancaran, menyerahkan rekaman tersebut untuk diperiksa atau dipancarkan kembali;
- (c) apabila diminta oleh Panitia Pemantauan dan Pengaduan Pemancaran, menyerahkan naskah atau catatan kata demi kata dari acara setelah dipancarkannya.

### **BAB VII**

#### **Teknisi, penyelenggara dan perangkat telekomunikasi**

#### Bagian 64

#### Perangkat telekomunikasi berjenis yang diakui

- (1) Seseorang tidak boleh menggunakan perangkat atau fasilitas telekomunikasi, termasuk peralatan radio, berkaitan dengan telekomunikasi kecuali jenis perangkat atau fasilitas telekomunikasi tersebut telah diakui oleh CRA.
- (2) CRA dapat menetapkan melalui petunjuk administratif:

- (a) jenis perangkat atau fasilitas telekomunikasi yang penggunaannya tidak usah diakui; dan,
- (b) keadaan di mana penggunaannya perangkat atau fasilitas telekomunikasi tidak usah diakui.

#### Bagian 65

##### Standar teknis untuk perangkat dan fasilitas telekomunikasi

- (1) CRA dapat menetapkan, melalui petunjuk administratif, standar-standar untuk dayaguna dan pengoperasian fasilitas atau perangkat telekomunikasi termasuk peralatan radio.
- (2) Standar tersebut bermaksud untuk:
  - (a) melindungi keutuhan jaringan pelayanan telekomunikasi;
  - (b) memastikan bahwa perangkat atau fasilitas yang terhubung berfungsi dengan baik; dan
  - (c) menghindarkan gangguan radio atau gangguan lain terhadap telekomunikasi.

#### Bagian 66

##### Pendaftaran pemasok fasilitas dan perangkat telekomunikasi

- (1) Seseorang tidak boleh menyediakan fasilitas atau perangkat telekomunikasi kecuali orang tersebut telah terdaftar dengan CRA, sesuai dengan ayat (2) di bawah.
- (2) Dengan petunjuk administratif CRA dapat menetapkan jenis atau kategori fasilitas atau perangkat telekomunikasi yang dapat disediakan tanpa terdaftarnya sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini.
- (3) Prosedur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini ditetapkan oleh CRA melalui petunjuk administratif.

#### Bagian 67

##### Sertifikasinya teknisi

- (1) Seseorang tidak dapat memasang atau memelihara fasilitas atau perangkat telekomunikasi kecuali, sesuai dengan ayat (2) di bawah, telah disertifikasikan oleh CRA cakap melakukan hal tersebut.

- (2) CRA dapat menetapkan jenis atau kategori fasilitas atau perangkat telekomunikasi yang pemasangannya atau pemeliharaannya, atau kategori tertentu dari pemasangannya atau pemeliharaannya, tidak perlu disertifikasi menurut Bagian ini.
- (3) Prosedur untuk memperoleh sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini, dan ujian-ujian yang wajib dilulus atau kualifikasi lain yang perlu diperoleh sebelum sertifikasi kecakapan dapat dikeluarkan, ditetapkan dalam Instruksi.

#### Bagian 68

##### Penyelenggara wajib menjalankan fungsinya dengan cara sebagaimana ditetapkan

- (1) Penyelenggara saluran tetap wajib menjalankan fungsinya sesuai dengan petunjuk administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (2) CRA menetapkan melalui petunjuk administratif-
  - (a) cara, bentuk dan batas waktu untuk pemberitahuan yang harus disampaikan oleh penyelenggara kepada orang atau otoritas manapun berkaitan dengan penyelenggaraan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dari Regulasi ini;
  - (b) prosedur yang harus ditaati dan konsultasinya yang perlu diadakan antara penyelenggara dan orang atau otoritas manapun yang berkepentingan.

### **BAB VIII**

#### **Ketentuan umum**

#### Bagian 69

##### Hak naik banding

Seseorang yang berkeberatan karena keputusan CRA mengenai pemberian, pengeluaran, pembaharuan, atau perubahan izin atau sertifikasi sesuai dengan Regulasi ini berhak naik banding pada Pengadilan Tinggi sesuai dengan Bagian 14.2 Regulasi UNTAET No.2000/11 tentang Susunan Pengadilan di Timor Lorosae.

#### Bagian 70

##### Biaya permohonan dan biaya tahunan

- (1) Permohonan untuk izin, sertifikasi atau surat kuasa sesuai dengan Regulasi ini disertai dengan biaya permohonan sebagaimana ditetapkan oleh CRA.
- (2) Setiap pemegang izin spektrum frekuensi atau izin pelayanan telekomunikasi wajib, pada saat sebagaimana ditetapkan oleh CRA melalui petunjuk administratif,

membayarkan kepada CRA biaya izin yang ditentukan dalam surat izin, atau, apabila biaya izin tidak tercantum, biaya izin sebagaimana ditetapkan.

- (3) Pemegang izin yang gagal membayar biaya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas pada tanggal jatuhnya dikenakan dengan sanksi denda dengan jumlah sebagaimana ditetapkan, selain daripada biaya tersebut.
- (4) (a) Semua biaya dan sanksi denda yang diterima menurut Bagian ini disetor ke dalam pendapatan konsolidasi/gabungan.

#### Bagian 71

##### Buku daftar izin dan pengakuan

- (1) CRA memelihara buku daftar untuk setiap izin, sertifikasi atau surat kuasa yang dikeluarkan, diperbaharui atau diubah menurut Peraturan ini. Buku daftar tersebut terbuka untuk diperiksa oleh orang yang berkepentingan dalam jam kerja CRA.
- (2) Apabila diminta seseorang setelah dibayarnya biaya yang ditetapkan oleh CRA melalui petunjuk administratif, CRA wajib memberikan kepada orang tersebut tembusan atau kutipan manapun dari buku daftar tersebut.

#### Bagian 72

##### Kerahasiaan

Anggota Dewan, anggota panitia Dewan, ahli yang diangkat sebagaimana ditentukan dalam Bagian 23 Peraturan ini, anggota staf CRA, dan inspektur yang diangkat sesuai dengan Bagian 81 Peraturan ini, tidak boleh memberitahukan informasi mengenai hal apapun yang diketahuinya dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini atau tugas yang berasal daripadanya atau berdasarkan jabatan yang dipangku olehnya, kecuali -

- (a) sejauh ketentuan dalam Peraturan ini menuntut atau menentukan penerbitan informasi yang berkaitan dengan hal tersebut, atau akses masyarakat umum atau orang yang berkepentingan pada informasi tersebut.
- (b) sejauh dianggap perlu untuk pelaksanaan fungsi sebagaimana seharusnya sesuai dengan Peraturan ini; atau
- (c) diperintahkan oleh Pengadilan yang berwenang.

#### Bagian 73

##### Pemasukan tanah sementara

- (1) Sesuai dengan ayat (2) di bawah, pemegang izin berhak, asal diberikan kekuasaan secara tertulis oleh CRA,
  - (a) pada setiap saat setelah pihak yang bersangkutan diberitahukan sebagaimana seharusnya tentang pemasukannya, masuk tanah manapun dan memasang tiang-tiang sebagaimana perlu untuk menyangga saluran telekomunikasi; dan
  - (b) memasang atau mengaitkan siku-siku pada pohon yang ada di tanah atau properti yang bersangkutan untuk menyangga saluran tersebut; dan
  - (c) menebang pohon atau cabang yang dapat menyebabkan cedera, atau yang sangat mungkin merusak, menghalangi, atau mengganggu saluran telekomunikasi; dan
  - (d) melakukan semua tindakan dan hal lain yang perlu untuk tujuan mendirikan, membangun, memperbaiki, memeriksa atau mengubah, atau mengambil saluran telekomunikasi atau untuk melakukan tindakan atau hal sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
- (2) Pemegang izin tidak melaksanakan kekuasaannya yang diberikan oleh Bagian ini kecuali dengan persetujuan pemilik tanah atau properti yang ada di bawah, di atas, atau di dalam tempat di mana saluran telekomunikasi diletakkan.
- (3) Pemegang izin tidak mendapatkan hak atas tanah atau properti tersebut selain dari hak sebagai pengguna saja atas tanah atau properti yang ada di bawah, di atas atau di dalam tempat di mana saluran atau tiang telekomunikasi diletakkan.
- (4) Penyelenggara tidak dapat melaksanakan kekuasaannya berkaitan dengan tanah yang dikuasai atau dikendalikan atau dikelola oleh otoritas setempat atau instansi pemerintah lain tanpa diberikan wewenang lebih dahulu.
- (5) Penyelenggara wajib sejauh mungkin tidak merusakkan tanah atau properti yang bersangkutan, serta lingkungan hidupnya, dan wajib membayar ganti rugi yang layak kepada semua orang yang berkepentingan untuk kerugian yang diderita olehnya karena pelaksanaan wewenang menurut Bagian ini.

Bagian 74  
Penggunaan tanah pribadi

- (1) Sebelum masuk tanah pribadi dengan maksud sebagaimana ditentukan dalam Bagian 73, pemegang izin menyampaikan kepada pemilik tanah atau penghuni tanah yang bersangkutan pemberitahuan sebagaimana ditetapkan, yang menyatakan secara terperinci dan setepat mungkin sifat dan jenis tindakan yang mau dilakukan di tempat tersebut.

- (2) Setelah diberitahukan sebagaimana disebut dalam ayat (1) di atas, pemilik atau penghuni tanah tersebut dapat mengajukan, sebelum batas waktu yang ditetapkan dengan petunjuk administratif, keberatan secara tertulis kepada CRA dan CRA wajib menentukan tanggal untuk menyelidiki/memeriksa keberatan tersebut.
- (3) Apabila keberatan tidak diajukan sebelum batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk administratif, maka pemegang izin boleh langsung masuk tanah yang bersangkutan dan melakukan semua atau sebagian dari tindakan yang ditentukan dalam pemberitahuan yang diberikan sesuai dengan ayat (1) di atas.
- (4) Apabila keberatan diajukan dan tidak dicabut sebelum tanggal yang ditetapkan untuk pemeriksaannya, CRA mengadakan penyelidikan/pemeriksaan dengan memberikan masing-masing pihak kesempatan untuk didengarkan.
- (5) Setelah penyelidikan/pemeriksaan selesai CRA dapat mengesahkan, dengan atau tanpa syarat sebagaimana dianggap perlu, pelaksanaan tindakan yang disebut dalam pemberitahuan yang diberikan sesuai dengan ayat (2).

#### Bagian 75 Penggunaan tanah pemerintah

- (1) Apabila pemegang izin yang disahkan oleh CRA bermaksud masuk tanah yang ada di bawah pengelolaan atau pengendalian instansi pemerintah, CRA memberitahukan instansi pemerintah yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk administratif, yang menyebutkan sifat dan jenis tindakan yang maksud dilakukan.
- (2) Apabila keberatan tidak diajukan kepada CRA sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam petunjuk administratif, pemegang izin dapat langsung masuk tanah yang bersangkutan dan semua atau sebagian dari tindakan yang ditentukan dalam pemberitahuan yang diberikan sesuai dengan ayat (1) di atas.
- (3) Apabila instansi pemerintah mengajukan keberatan pada CRA, CRA dapat menetapkan tanggal untuk menyelidiki/memeriksa dan menyelesaikan halnya.
- (4) Seseorang yang berkeberatan karena penetapan CRA dapat, dalam jangka waktu tujuh (7) hari, naik banding kepada Menteri yang keputusannya merupakan keputusan terakhir.

#### Bagian 76 Tarik kembalinya atau Perubahan Saluran Telekomunikasi

- (1) Apabila dimohon oleh pemilik tanah di mana saluran telekomunikasi telah diletakkan di dalam, di atas atau di bawahnya, menurut Regulasi ini, CRA dapat memerintahkan

pemegang izin, sesuai dengan syarat-syarat tertentu, untuk mengubah letaknya saluran atau untuk tarik kembalinya.

- (2) Apabila dimohon oleh instansi pemerintah, CRA dapat memerintahkan pemegang izin, sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh CRA, untuk mengubah jalurnya fasilitas telekomunikasi yang diletakkan atau diusulkan untuk diletakkan di dalam yurisdiksi instansi pemerintah tersebut; atau melarang pemegang izin tersebut membangun atau memelihara fasilitas telekomunikasi kecuali sebagaimana diperintahkan oleh CRA

#### Bagian 77

##### Ganti rugi

Dalam hal pihak yang bersangkutan tidak dapat mencapai persetujuan tentang ganti rugi untuk penggunaannya tanah atau properti, kekurangpastian tentang hak mendapat ganti rugi atau tentang jumlahnya ganti rugi yang adil diserahkan pada dan ditentukan oleh Pengadilan Tinggi.

### **BAB IX Penyelenggaraan**

#### Bagian 78

##### Tindakan yang tidak adil atau tidak bersifat bersaing

Apabila dianggap oleh CRA bahwa pemegang izin melakukan atau bermaksud untuk melakukan tindakan yang telah atau sangat mungkin menyebabkan pengaruh tidak patut atau yang menyebabkan diskriminasi yang tidak wajar terhadap seseorang atau kategori orang, CRA dapat, setelah pemegang izin diberikan kesempatan untuk didengarkan, memerintahkan pemegang izin melalui pemberitahuan tertulis untuk berhenti atau jangan melakukan tindakan tersebut, sesuai dengan keadaan.

#### Bagian 79

##### Penyerahan catatan dan pembukuan dari pemegang izin

Melalui pemberitahuan secara tertulis, CRA dapat memerintahkan pemegang izin untuk memberikan atau menyampaikan kepada CRA, pada saat dan tempat yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut, pembukuan, catatan dan dokumen atau informasi yang ditentukan dalam pemberitahuan itu dan yang berkaitan dengan hal yang membebaskan kewajiban atau pertanggungjawaban kepada pemegang izin menurut Peraturan ini, serta izin yang dipegangnya, dan persetujuan untuk interkoneksinya sistem telekomunikasi atau penyediaan fasilitas telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Bagian 35 Peraturan ini, sebagaimana layak dianggap perlu oleh CRA.

Bagian 80  
Pengangkatan inspektur

- (1) Dewan dapat mengangkat seseorang yang dipekerjakan oleh CRA, atau orang lain yang layak sebagai inspektur.
- (2) Seseorang yang tidak dipekerjakan penuh oleh CRA dan yang diangkat sebagai inspektur dibayar upah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab untuk Keuangan, serta dari Komisi Pelayanan Umum.
- (3) Seorang inspektur diberikan sertifikat pengangkatan yang ditandatangani oleh atau atas nama Ketua Dewan, yang menyatakan orang tersebut telah diangkat sebagai inspektur sesuai dengan Regulasi ini.
- (4) Ketika menjalankan fungsinya menurut Bagian 81, inspektur memegang sertifikat pengangkatannya dan, apabila diminta, menunjukkannya kepada barang siapa yang terdampak oleh pelaksanaan fungsi tersebut.

Bagian 81  
Wewenang dan Fungsi Inspektur

- (1) Inspektur yang diangkat sesuai dengan Bagian 80, dengan maksud menentukan apakah ketentuan dari Regulasi ini atau surat izin, sertifikat atau kuasa lain menurut Regulasi ini atau persetujuan apapun untuk interkoneksinya sistem telekomunikasi atau penyediaan fasilitas telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Bagian 35, sedang ditaati, pada saat yang layak dan tanpa diberitahukan lebih dahulu, atas wewenang surat perintah dapat masuk tempat yang bersangkutan dan-
  - (a) memeriksa dan membuat salinan atau kutipan dari pembukuan, catatan atau dokumen lain;
  - (b) menuntut dan memeriksa surat izin, sertifikat, atau surat kuasa yang relevan; dan,
  - (c) memeriksa peralatan radio atau fasilitas telekomunikasi lain yang ada di tempat tersebut.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh hakim yang mempunyai yurisdiksi di letaknya tempat yang bersangkutan, dan hanya dapat dikeluarkan apabila dianggap, berdasarkan informasi yang diberikan di bawah sumpah, bahwa ada alasan yang kuat untuk menganggap ketentuan dalam ayat (1) terlanggar di tempat tersebut

(3) Seseorang tidak boleh -

- (a) gagal menaati tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)(b);
- (b) menghalangi atau mengganggu inspektur yang sedang menjalankan tugasnya sesuai dengan Bagian ini; atau
- (c) dengan palsu mengemukakan dirinya sebagai inspektur.

Bagian 82  
Pelanggaran oleh pemegang izin

(1) CRA memeriksa dan memutuskan:

- (a) yang dinyatakan pelanggaran atas, atau gagalnya pemegang izin menaati, ketentuan Peraturan ini, surat izin yang relevan, atau persetujuan untuk interkoneksinya atau penyediaan fasilitas telekomunikasi menurut Bagian 35; dan,
- (b) gagalnya penyelenggara pelayanan telekomunikasi untuk melayani pelanggannya atau pengguna layanannya, apabila pelanggan atau pengguna tersebut, setelah menyampaikan keberatannya kepada penyelenggara yang bersangkutan, belum puas.

(2) Prosedur untuk investigasi dan keputusan ditetapkan dalam petunjuk administratif, dan CRA, demi tujuan investigasi dan keputusan tersebut, mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi menyangkut pemanggilan dan pemeriksaan saksi dan penyerahan pembukuan dan benda.

(3) Apabila CRA, setelah investigasi, menganggap bahwa pemegang izin yang bersangkutan bertanggung jawab untuk gagalnya atau pelanggaran yang dimaksud dalam ayat (1), CRA dapat:

- (a) perintahkan pemegang izin untuk tidak lagi gagal menaati atau melanggar ketentuan tersebut;
- (b) perintahkan pemegang izin untuk membayar denda yang ditetapkan oleh petunjuk administratif;
- (c) perintahkan pemegang izin untuk melakukan tindakan perbaikan sebagaimana dapat ditentukan oleh CRA;
- (d) apabila pemegang izin secara berulang-ulang gagal menaati atau melanggar ketentuan tersebut menurut Peraturan ini, mencabut izinnya.

- (4) Seseorang yang terdampak oleh perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan Tinggi agar perintah tersebut dibekukan.
- (5) Apabila CRA telah puas bahwa gagalannya atau pelanggaran yang dipersoalkan merupakan tindak pidana, CRA menyerahkan catatan investigasi kepada Kejaksaan.

Bagian 83  
Tindak pidana oleh seseorang

Seseorang melakukan tindak pidana apabila orang tersebut -

- (a) dalam mengajukan permohonan untuk izin atau sertifikasi menurut Regulasi ini, menyerahkan informasi atau keterangan yang palsu atau menyesatkan, atau membuat pernyataan yang palsu atau menyesatkan, atau dengan sengaja gagal memberitahukan informasi atau keterangan yang terkait dengan permohonannya;
- (b) melanggar ketentuan Regulasi ini;
- (c) gagal memenuhi petunjuk administratif yang sah dari CRA.

Bagian 84  
Hukuman

- (1) Seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bagian 84 diancam dengan hukuman denda paling banyak \$100.000, atau hukuman penjara paling lama dua tahun, atau kedua-duanya.
- (2) Pengadilan yang menghukumi seseorang atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bagian 84, selain daripada hukuman denda atau penjara yang dapat dikenakan olehnya sesuai dengan Bagian tersebut, dapat menyatakan perangkat atau fasilitas telekomunikasi dan barang atau benda lain yang dipakai dalam tindak pidana tersebut diserahkan kepada Timor Lorosae; asal tidak ada bukti lain yang meyakinkan pengadilan bahwa fasilitas, perangkat, barang atau benda tersebut bukan milik orang yang dihukum dan bahwa pemiliknya tidak mampu mencegah digunakannya dalam tindak pidana itu.

**BAB X**  
**Ketentuan Umum**

Bagian 85  
Kuasa dan izin yang telah ada

- (1) Izin yang dikeluarkan atau kuasa yang diberikan dan yang berlaku baru sebelum tanggal pemberlakuan Regulasi ini dianggap sebagai izin yang dikeluarkan sesuai dengan Regulasi ini.
- (2) Frekuensi-frekuensi di dalam pita frekuensi pelayanan pemancaran yang, pada saat Regulasi ini diberlakukan, digunakan oleh pengguna telekomunikasi sesuai dengan persetujuan sah untuk tujuan itu, dianggap disediakan oleh CRA.
- (3) Seseorang yang baru sebelum pemberlakuan Regulasi ini menyelenggarakan pelayanan pemancaran umum sesuai dengan perundang-undangan dianggap sebagai pemegang izin pemancaran umum berkaitan dengan pelayanan tersebut.

Bagian 86  
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal sebagaimana ditentukan oleh Administrator Transisi dengan pengumuman dalam Lembaran Berita Resmi.

Bagian 87

Administrator Transisi, mengingat resolusi Dewan Nasional pada tanggal 13 Juli 2001, menyerahkan Regulasi ini kepada Majelis Konstituante untuk pertimbangannya, termasuk kemungkinan diubahkannya berdasarkan Regulasi UNTAET No.2001/1 tanggal 16 Maret 2001.

Sergio Vieira de Mello  
Administrator Transisi

85(3)?

NOTES

1. Contents - Chapter II title is different to the actual title given. Communications Regulatory Authority v East Timor Telecommunications Regulatory Authority

2. Contents - Chapter III - "enquiries" should be "inquiries"  
Section 19 is wrong., s83, s84